



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7210022204660001, tempat dan tanggal lahir Petobo, 22 April 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7210025808690003, tempat dan tanggal lahir Sibalaya, 18 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Masjidi (Ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Maja (Imam xxxx xxxxxx) dan dihadiri saksi nikah bernama Yama dan Baharu dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- Ilham bin Musratu, umur 36 tahun ;
- Kadri bin Musratu, umur 35 tahun;
- Asri bin Musratu, umur 31 tahun;
- Nurfaida binti Musratu, umur 21 tahun;
- Fartimatuzzahra binti Musratu, umur 16 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Februari 1987;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210022204660001 atas nama Musratu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210025808690003 atas nama Asmia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210021110105286. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, mengaku sebagai sepupu 2 kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, pada tanggal 18 Februari 1987;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masjidi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibalaya bernama Maja;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yama dan Baharu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dengan umur 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dengan umur 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ilham bin Musratu, umur 36 tahun;
 2. Kadri bin Musratu, umur 35 tahun;
 3. Asri bin Musratu, umur 31 tahun;
 4. Nurfaida binti Musratu, umur 21 tahun;
 5. Fatimuzzahra binti Musratu, umur 16 tahun;;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- 2. SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, pada tanggal 18 Februari 1987;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masjidi;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibalaya bernama Maja;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yama dan Baharu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dengan umur 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dengan umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ilham bin Musratu, umur 36 tahun;
 2. Kadri bin Musratu, umur 35 tahun;
 3. Asri bin Musratu, umur 31 tahun;
 4. Nurfaida binti Musratu, umur 21 tahun;
 5. Fatimatuazzahra binti Musratu, umur 16 tahun;;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka hakim tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, pada tanggal 18 Februari 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masjidi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Sibalaya bernama Maja, dengan maskawin berupa Rp. 11.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yama dan Baharu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*Fotokopi Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 1987 di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masjidi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Sibalaya bernama Maja, dengan maskawin berupa Rp. 11.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yama dan Baharu;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dengan umur 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dengan umur 18 tahun;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :

1. Ilham bin Musratu, umur 36 tahun;
2. Kadri bin Musratu, umur 35 tahun;
3. Asri bin Musratu, umur 31 tahun;
4. Nurfaida binti Musratu, umur 21 tahun;
5. Fatimatuazzahra binti Musratu, umur 16 tahun;;

3. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

1. Bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالتَّكَاحِ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987 di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;



Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987 di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terdekat atau yang dipilih oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987 di Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sigi;

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mannaria, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)